



PUTUSAN

Nomor : 0235/Pdt.G/2012/PA.Bn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 24 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di, KOTA BENGKULU, yang selanjutnya disebut **PENGGUGAT**; -

MELAWAN

TERGUGAT umur 25 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di, KABUPATEN SELUMA, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**; -

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 16 April 2012 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A dengan register Nomor :0235/Pdt.G/2012/PA.Bn telah mengajukan hal-halnya sebagai berikut ;

1. Bahwa, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Sabtu, tanggal 19- 06- 2003 di Bengkulu, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 148/23/IV/2010 tanggal 19-06-2010
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;



3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan bertempat kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat di Seluma; -
4. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai keturunan berjumlah 1 orang anak bernama ANAK KE I, umur 14 bulan anak tersebut sekarang iktu dengan Penggugat;
5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 5 tahun, akan tetapi sejak bulan Nopember tahun 2010 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan :
 - a.Tergugat telah meninggalkan Pengguga selama 14 bulan;
 - d.Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat selama 14 bulan; -
 - c.Tergugat pernah melakukan kekerasan atau menyakiti jawmani Penggugat (KDRT) terhadap Penggugat;
 - d.Tergugat membiarkan Penggugat (tidak mempedulikan) Penggugat selama 14 bulan;
6. Bahwa pada 02-12- 2010 telah terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat berkara ingin menceraikan,Meninggalkan, mencubit serta mendorong Penggugat hingga jatuh, Akibat dari pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang hingga sekarang ini selama lebih kurang 14 bulan dan selama hidup berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan /komunikasi; -
- . Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh Pihak Keluarga tetapi tidak berhasil; -
7. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Tergugat telah melanggar sumpah ta'lik talak angkar (2) (3) dan (4) yang berbunyi sebagai berikut :

Angka (2) yaitu atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya;-

Angka (3) yaitu atau saya menyakiti badan/jasmani isteri saya;

Angka empat (4) yaitu atau saya membiarkan (tidak mempedulikan) isteri saya enam bulan lamanya; -
- . Bahwa atau perbuatan Tergugat tersebut Penggugat tidak redho, dan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat;
9. Bahwa, sebelum permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh pihak keluarga tetapi tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan-alasan dan dasar-dasar sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut: -

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; -
2. Menyatakan Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak angkat (2) (3) dan (4);
3. Menjatuhkan talak satu khul'i dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwad berupa uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya; -

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakil/kuasanya ke persidangan. Menimbang, bahwa mejelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan memberikan nasehat-nasehat dan saran-saran kepada Penggugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, dan kemudian mediasi terhadap perkara ini tidak layak untuk dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, maka dalam sidang tertutup untuk umum dibacakan gugatan Penggugat yang ia tetap mempertahankannya dengan tidak ada perubahan dan tambahan;

Menimbang, bahwa majelis tidak dapat mendengarkan jawaban dari Tergugat tidak pernah hadir persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengemukakan bukti tertulis berupa :

1. Foto copy surat Kutipan Akta Nikah Nomor 148/23/VII/2010 tanggal 19 -06- 2010 telah bermatrai cukup, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu (bukti P.1);- -



Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi dipersidangan yang akan memberikan keterangannya dibawah sumpahnya masing-masing mengaku bernama :

1. **SAKSI KE I**, umur : 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan : Tani, tempat tinggal :,
KABUPATEN SELUMA, yang akan
memberikan keterangan dibawah sumpahnya
sebagai berikut; -

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan mereka benar suami isteri dan saksi adalah tetangga Penggugat dan mereka sudah punya 1 orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi kata Penggugat ia tidak cocok lagi dengan Tergugat, karena antra Penggugat Tergugat sering bertengkar kemudian Tergugat selalu melakukan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga sampai saat ini antara Penggugat dengan Tergugat tidak serumah lagi dan dan telah berpisah tempat tinggal selama ± 14 bulan dengan tidak diberi nafkah lahir dan bathin;
- Bahwa saksi telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI KE II**, Umur : 28 tahun, Agama Islam, pekerjaan : Tani, tempat tinggal :,
KOTA BENGKULU, memberikan keterangan
dibawah sumpahnya sebagai berikut :-

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah orang tetangga didesa Suabun Penggugat dan mereka benar suami isteri dan sudah punya 1 orang anak;
- Bahwa saksi tahu bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 14 bulan terakhir ini dengan memberi nafkah lahir dan batnin;



-Bahwa saksi tidak ada lagi yang akan disampaikan dan usah perdamaian yang dilaksanakan oleh keluarga tidak berhasil;-

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat tidak ada memberikan tanggapan dan bantahan, oleh karena itu Penggugat memberikan kesimpulannya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan ia mohon kepada mejelis untuk menjatuhkan putusannya;-

Menimbang, bahwa untuk meringkaskan isi putusan ini, cukup menunjuk pada berita acara persidangan perkara ini yang tidak dapat terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari pada gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan diatas; -

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang diajukan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa mejlis hakim telah berusaha menasehati Penggugat dengan memberikan saran-saran dan nasehat nasehat kepada Penggugat kemudian mediasi perkara ini tidak layak untuk dilakukan karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, lalu dibacakan gugatan Penggugat yang ia tetap mempertahankannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi dipersidangan serta bukti P1. maka antara Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat selalu bertengkar, kemudian Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dengan tidak memberi nafkah lahir dan bathin selama 14 bulan belakangan ini, sehingga alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah punya alasan hukum; -



Menimbang, bahwa majelis telah dapat menemukan fakta hukum yang mana maksud pasal 1 dan 33 Undang-Undang Nomor : 1 tahun 1974 sudah tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan juga alasan cerai yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terbukti karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat ternyata tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain datang sebagai wakil atau kuasanya, setelah majelis meneliti panggilan untuk Tergugat, ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena ketidakhadiran Tergugat tanpa ada berita dan alasan yang dapat dibenarkan hukum, maka harus dinyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir, dan gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diadili dengan tanpa kehadiran Tergugat (verstek), sesuai dengan pasal 149 Rbg;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan yang berlaku, di perintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat nikah Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 tahun 1989, Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;



Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang ada kaitannya dengan perkara ini;

M E N G A D I L I ;

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk hadir kepersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek; -
3. Menjatuhkan talak satu bain sugrho dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum Tetap kepada Pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu dan Pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukajara, Kabupaten Seluma, untuk dicatat perceraian tersebut;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini seluruhnya sebesar Rp. 501.000,- (lima ratus satu ribu rupiah).-

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I.A pada hari **Rabu** tanggal **27 Juni 2012** Masehi. bertepatan dengan tanggal **07 Sya'ban 1433** Hijriyah. oleh kami **NURMADI RASYID, SH.M.H** sebagai Hakim Ketua, **ROZALI,BA.SH dan SULAIMAN TAMI,SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh **SRI ANDRIANI,SH** sebagai Panitera Pengganti. Pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat-

Ketua Majelis

dto

NURMADI RASYID, SH., M.H

Hakim Anggota,

dto

ROZALI,BA,SH

Hakim Anggota

dto

SULAIMAN TAMI,SH



Panitera Pengganti

dto

SRI ANDRIAN,SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan Penggugat	Rp. 50.000,-
4. Panggilan Tergugat	Rp.360.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-
6. Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp.501.000,-(lima aratus satu ribu rupiah)

” Memerintahkan kepada Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kelas I A.Bengkulu untuk memberitahukan Putusan ini kepada Tergugat dan memerintahkan padanya agar kepada Tergugat dijelaskan segala hak-haknya sesuai ketentuan yang berlaku ”